



## Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Jl. Garuda II 74412 082253469776

[www.katingankab.go.id](http://www.katingankab.go.id)

Pemerintah Kab. Katingan / Dinas Penanaman Modal dan PTSP

# Pelayanan Pendaftaran Penanaman Modal

No. SK :

## Persyaratan

1. Rekaman Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahannya untuk PT, CV dan Fa dilengkapi dengan Pengesahaan anggaran dasar perusahaan dan persetujuan / pemberitahuan perubahan, apabila ada, dari Menteri Hukum dan HAM serta NPWP Perusahaan
2. Rekaman anggaran dasar bagi Badan Usaha koperasi, yayasan, dilengkapi pengesahaan anggaran dasar Badan Usaha Koperasi oleh instansi yang berwenang
3. Rekaman KTP untuk Perseorangan
4. Rekaman NPWP
5. Keterangan Rencana Kegiatan, Berupa: ? Uraian proses Produksi yang mencantumkan jenis bahan Baku dan dilengkapi dengan Diagram Alir (flow Chart of Production); ? Uraian kegiatan usaha sektor Jasa yang akan dilakukan Dan penjelasan produk jasa yang dihasilkan
6. Rekomendasi dari instansi pemerintah terkait apabila dipersyaratkan
7. Surat Kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh pemohon/direksi perusahaan
8. Surat Keterangan Domisili Usaha

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur




## Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Jl. Garuda II 74412 082253469776

[www.katingankab.go.id](http://www.katingankab.go.id)

Pemerintah Kab. Katingan / Dinas Penanaman Modal dan PTSP



1. Meminta informasi tentang proses & Persyaratan Izin / non-izin kepada Petugas Loket
2. Memberikan informasi kepada pemohon tentang proses & persyaratan Izin / non-izin untuk pemohon
3. Menyiapkan kelengkapan berkas Izin / non-izin kepada Front Office
4. Menerima & memverifikasi dokumen pemohon jika permohonan lengkap, front office memberikan resi tanda terima berkas kepada pemohon selanjutnya diserahkan kepada kasi. Jika dokumen permohonan tidak lengkap dikembalikan kepada pemohon
5. Memeriksa dokumen pemohon, jika perlu dilakukan pengecekan lapangan maka kasi mengajukan permohonan penugaskan Tim Teknis lapangan, Jika tidak perlu pengecekan lapangan maka permohonan diteruskan ke Back Office Untuk Proses Draft percetakan Izin/ Non Izin
6. Menugaskan Tim Teknis Lapangan dengan persetujuan dari Kepala DPMPTSP
7. Tim Teknis Membuat Berita Acara & Rekomendasi setuju atau tidaknya Izin / non-izin, apabila tidak setuju harus disertai alasan penolakan

Informasi pelayanan publik ini diterbitkan di [www.katingankab.go.id](http://www.katingankab.go.id), kepegawain publik: 082253469776 dan melalui media massa.

8. Menerima Rekomendasi Tim Teknis sebagai bahan keputusan untuk proses lebih lanjut Penerbitan

draft Izin / non-izin. Jika Rekomendasi setuju diserahkan kepada back Office untuk diproses dan jika

tidak setuju maka disiapkan surat penolakan permohonan yang ditandatangani oleh Kepala DPMPTSP



## Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Jl. Garuda II 74412 082253469776

[www.katingankab.go.id](http://www.katingankab.go.id)

Pemerintah Kab. Katingan / Dinas Penanaman Modal dan PTSP

### Waktu Penyelesaian

5 Hari kerja

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Pendaftaran Penanaman Modal

### Pengaduan Layanan

- Pengaduan langsung
- Melalui Kotak Saran
- Melalui Website, Email PTSP
- Melalui SP4N Lapor / prefik sms : sapakatingan(spasi)isi aduan ; kirim ke 1708